



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pembangunan daerah diperlukan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang sesuai dengan permasalahan pembangunan dan produk unggulan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, diperlukan tata kelola riset yang efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian hukum pada penyelenggaraan riset di daerah maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan riset;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.
7. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
11. Riset Pembangunan Daerah adalah kegiatan penelitian dan/atau kajian ilmiah secara sistematis, metodologis, dan berbasis bukti untuk menghasilkan data, informasi dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang tidak mencakup kajian teknis dan spesifik yang bersifat operasional seperti studi kelayakan, perencanaan teknis, maupun naskah akademik.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
14. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah penyebarluasan informasi dan/atau proporsi suatu ilmu pengetahuan dan teknologi agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
15. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
16. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kelembagaan IPTEK adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Komersialisasi adalah pemanfaatan hasil riset yang dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Kelembagaan IPTEK dalam penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tata kelola Riset dalam penguatan kebijakan Daerah;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, dan sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan Riset;
- c. meningkatkan pemanfaatan hasil Riset untuk pembangunan berkelanjutan, perbaikan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing, dan daya tarik Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset;
- b. hasil Riset;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;
- d. kemitraan dan kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (3) BRIDA dalam menyelenggarakan Riset Pembangunan Daerah mengacu pada program prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan Riset Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah tersebut dengan persetujuan BRIDA.

Pasal 6

Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui BRIDA menyusun rencana Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif.
- (3) Rencana Riset Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. rencana induk Riset Pembangunan Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja Riset Pembangunan Daerah, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan rencana induk Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, BRIDA berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah serta bersinergi dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (2) Rencana induk Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk percepatan pencapaian target program.

Pasal 9

- (1) BRIDA menyusun rencana kerja Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, sebagai penjabaran dari rencana induk Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan rencana kerja Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIDA mempertimbangkan usulan dari Perangkat Daerah lainnya.

- (3) Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan rencana kerja Riset Pembangunan Daerah yang akan dilakukan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BRIDA.

Paragraf 2 Pelaksanaan Riset

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah dilakukan oleh BRIDA.
- (2) Perangkat Daerah dapat melaksanakan riset teknis yang bersifat operasional sesuai urusannya atas persetujuan dari BRIDA.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah kepada BRIDA.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah dapat bekerja sama dengan Kelembagaan IPTEK.
- (2) Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BRIDA.
- (3) Pelaksanaan Riset dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Riset Daerah dilakukan terhadap:
 - a. rencana induk Riset Pembangunan Daerah;
 - b. rencana kerja Riset Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah; dan
 - d. hasil Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap rencana induk Riset Pembangunan Daerah dan rencana kerja Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- (3) Pemantauan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Pemantauan hasil Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap tindak lanjut hasil Riset Pembangunan Daerah.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BRIDA terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Riset.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (7) Pemantauan dan evaluasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil Riset Pembangunan Daerah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterapkan, Wali Kota memberikan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 13

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dilanjutkan dalam bentuk pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Riset Pembangunan Daerah; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi.
- (4) Pelaporan kinerja Riset di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis Riset Pembangunan Daerah

Pasal 14

Jenis Riset Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Pasal 15

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan daya saing Daerah;
- d. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 18

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan dilakukan untuk mendorong inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

BAB III HASIL RISET

Pasal 19

- (1) Hasil Riset Pembangunan Daerah dapat dimanfaatkan sebagai:
 - a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. landasan pengambilan keputusan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan Daerah; dan/atau
 - e. solusi permasalahan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan hasil Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.

BAB IV KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka sinergi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi Riset Pembangunan Daerah dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (5) Forum koordinasi dan sinkronisasi dilakukan di tingkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Wali Kota.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) BRIDA dapat melakukan kemitraan dan kerja sama dalam penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

BRIDA dapat bekerjasama dengan Kelembagaan IPTEK dalam sinergi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

- (1) Kelembagaan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga riset;
 - c. badan usaha;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (3) Dalam pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BRIDA bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melalui BRIDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah; dan/atau;
 - b. konsultasi terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah; dan
 - b. evaluasi terhadap rencana Riset Pembangunan Daerah dan hasil Riset Pembangunan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd
BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001